



## BUPATI BANYUMAS

---

### PERATURAN BUPATI BANYUMAS Nomor: 51 TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BANYUMAS

#### BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanggulangan bencana secara tepat, cepat, dan terpadu perlu dilakukan penataan kembali tugas, fungsi dan susunan organisasi Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 83 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut maka perlu mengatur kembali Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3039);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
  5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB) KABUPATEN BANYUMAS**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Banyumas;
2. Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut BAKORNAS PB adalah wadah organisasi yang bersifat non struktural bagi penanggulangan bencana yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden;
3. Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut SATKORLAK PB adalah wadah organisasi non struktural yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan penanganan bencana yang terjadi di Propinsi Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Ketua BAKORNAS PB;
4. Satuan Pelaksana Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut SATLAK PB adalah wadah organisasi non struktural yang melaksanakan upaya penanganan bencana baik sebelum, pada saat maupun sesudah bencana terjadi di wilayah Kabupaten dan bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Ketua SATKORLAK PB dan Wakil Presiden selaku Ketua BAKORNAS PB;
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, manusia dan atau oleh keduanya yang mengakibatkan korban dan penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan lingkungan, kerusakan sarana dan prasarana dan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
6. Penanganan bencana adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi baik sebelum, pada saat dan setelah bencana;
7. Pencegahan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengeliminir dan atau mengurangi sebagian atau seluruh bencana;
8. Penjinakan adalah segala upaya dan kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi dan memperkecil akibat-akibat bencana;
9. Penyelamatan adalah segala upaya kegiatan yang dilakukan untuk mencari, menolong dan menyantuni para korban, mengamankan harta benda, mengamankan sarana prasarana, fasilitas umum dan lingkungan akibat bencana;
10. Rehabilitasi adalah segala upaya dan atau kegiatan yang dilakukan agar para korban dan kerusakan sarana prasarana serta fasilitas umum yang diakibatkan oleh bencana dapat berfungsi kembali seperti semula;
11. Rekonstruksi adalah segala upaya dan atau kegiatan yang dilakukan untuk membangun kembali sarana prasarana dan fasilitas umum agar tahan atau tangguh dari bencana sehingga menjamin berfungsinya kembali tata kehidupan dan penghidupan masyarakat yang semakin meningkat.

### BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (SATLAK PB) Kabupaten Banyumas.

### **Pasal 3**

- (1) SATLAK PB adalah lembaga non struktural yang melaksanakan dan mengendalikan penanganan bencana berkedudukan di Kabupaten Banyumas, yang diketuai oleh Bupati;
- (2) Penanganan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya penanganan bencana baik yang ditimbulkan oleh alam maupun oleh ulah manusia yang mencakup kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **Pasal 4**

Tugas SATLAK PB adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan penanganan bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana secara terpadu;
3. memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanganan bencana yang meliputi pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SATLAK PB mempunyai fungsi :

1. Koordinator, pemberi petunjuk, pengarah dan pembina serta pengendali kegiatan penanganan bencana baik kegiatan perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanganan bencana;
2. Koordinator dan pengendali kegiatan teknis dan administrasi dalam penanganan bencana;
3. Koordinator dan pengendali penerimaan dan penyaluran bantuan;
4. Pelaksana kegiatan lain sesuai dengan petunjuk Ketua SATKORLAK PB dan BAKORNAS PB.

## **BAB III ORGANISASI**

### **Bagian Pertama Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi SATLAK PBP terdiri dari :
  - a Ketua;
  - b Wakil Ketua I;
  - c Wakil Ketua II;
  - d Wakil Ketua III;
  - e Pelaksana Harian;
  - f Sekretaris;
  - g Anggota;
  - h Unit Operasi PB Kecamatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SATLAK PB sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

### **Bagian Kedua Ketua**

#### **Pasal 7**

Ketua SATLAK PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas mengkoordinir tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

**Bagian Ketiga  
Wakil Ketua**

**Pasal 8**

- (1) Wakil Ketua I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana dalam bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
  - b. Membantu tugas Ketua dalam memberikan dukungan administrasi dan operasional untuk kelancaran tugas SATLAK PB.
- (2) Wakil Ketua II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
  - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana dalam bidang Ketentraman dan Ketertiban;
  - b. Membantu tugas Ketua dalam memberikan dukungan Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban untuk kelancaran tugas SATLAK PB.
- (3) Wakil Ketua III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas :
  - a. Membantu Ketua dalam mengkoordinasikan pengendalian penanganan bencana dalam bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  - b. Membantu tugas Ketua dalam penyelenggaraan tugas-tugas bidang Administrasi dan Umum.
- (4) Apabila Ketua berhalangan, maka tugas dan kewajibannya dilakukan oleh Wakil Ketua-Wakil Ketua yang ditunjuk;
- (5) Wakil Ketua-Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Keempat  
Pelaksana Harian**

**Pasal 9**

- (1) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf g mempunyai tugas :
  - a. Mewakili Ketua apabila Ketua berhalangan;
  - b. Membantu Ketua dalam menyusun dan merumuskan kebijaksanaan, pengkoordinasian, pengendalian penanganan bencana;
  - c. Memberikan petunjuk, pengarahan dan pembinaan baik perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi penanganan bencana;
  - d. Melaksanakan tugas sehari-hari SATLAK PB;
  - e. Menyusun Rencana Kerja dan Program Kerja SATLAK PB;
  - f. Menyusun Pola Operasi penanganan bencana;
  - g. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana;
  - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

**Bagian Kelima  
Sekretaris**

**Pasal 10**

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i mempunyai tugas :
  - a. Mewakili Pelaksana Harian apabila Pelaksana Harian berhalangan;
  - b. Memberikan saran-saran dan pertimbangan dalam menyusun dan perumusan kebijaksanaan penanganan bencana kepada Ketua;
  - c. Menyusun Program Kerja dan Kegiatan SATLAK PB;
  - d. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penanganan bencana;
  - e. Menyelenggarakan pembinaan administrasi terhadap seluruh unsur dalam lingkungan SATLAK PB;
  - f. Melaksanakan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi, pengadaan, ekspedisi dan

- urusan rumah tangga SATLAK PB;
- f. Menyelenggarakan rapat-rapat;
  - g. Menerima, menyimpan, mengelola, membukukan dalam administrasi keuangan dan menyusun Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan SATLAK PB;
  - h. Mempersiapkan dan menyusun laporan kegiatan operasional SATLAK PB;
  - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua, Wakil Ketua maupun Pelaksana Harian.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pelaksana Harian

### **Bagian Keenam Anggota**

#### **Pasal 11**

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k mempunyai tugas :
- a. Membantu Ketua dalam menyusun dan merumuskan kebijaksanaan pengkoordinasian dan pengendalian penanganan bencana sesuai bidang tugasnya masing-masing;
  - b. Memberikan bahan-bahan masukan kepada Ketua, hal-hal yang berkaitan dengan penanganan bencana baik dalam forum maupun di luar forum sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
  - c. Menghadiri setiap rapat yang diselenggarakan oleh SATLAK PB;
  - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian.
- (2) Anggota-anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas anggota-anggota dibagi dalam beberapa bidang, yaitu :
- a. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
  - b. Bidang Penanganan Darurat;
  - c. Bidang Pemulihan.

#### **Pasal 12**

Anggota Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas :

1. Merencanakan penggunaan potensi sumber daya manusia, sarana prasarana guna mendukung operasi penanganan bencana;
2. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bantuan operasi penanganan bencana;
3. Menyusun dan mempersiapkan pola operasi penanganan bencana;
4. Menyampaikan saran-saran kepada Pelaksana Harian;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian.

#### **Pasal 13**

Anggota Bidang Penanganan Darurat mempunyai tugas :

1. Mengadakan pengamatan terhadap kemungkinan terjadinya bencana;
2. Merencanakan, mempersiapkan dan mengkoordinasikan penanganan darurat yang diakibatkan oleh bencana;
3. Mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan penanganan bencana dan kedaruratan;
4. Menyampaikan saran-saran kepada Pelaksana Harian;
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian.

#### **Pasal 14**

Anggota Bidang Pemulihan mempunyai tugas :

1. Merencanakan anggaran pembiayaan, serta pengelolaan dan menyusun

- pertanggungjawaban keuangan;
2. Menyusun kebutuhan bahan, peralatan, sarana prasarana;
  3. Mengkoordinasikan pengadaan, penerimaan, penyiapan dan penyaluran bantuan sosial bagi korban bencana dan kerusuhan;
  4. Menyampaikan saran-saran kepada Pelaksana Harian;
  5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pelaksana Harian.

**Bagian Ketujuh  
Unit Operasi PB Kecamatan**

**Pasal 15**

- (1) Penanganan Bencana di Kecamatan dilaksanakan oleh Unit Operasi Penanganan Bencana yang disingkat Unit Operasi PB yang diketuai oleh Camat ;
- (2) Organisasi dan Tatakerja Unit Operasi PB ditetapkan oleh Camat selaku Ketua Unit Operasi PB.

**BAB IV  
TATA KERJA**

**Pasal 16**

Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua, Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III, Pelaksana Harian, Sekretaris dan Anggota wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun dengan instansi lain sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

**Pasal 17**

- (1) Pelaksanaan penanganan bencana dilakukan secara fungsional oleh instansi terkait beserta jajarannya pada tahap sebelum, pada saat dan sesudah terjadi bencana yang mencakup kegiatan pencegahan, tanggap darurat, penyelamatan, rehabilitasi dan rekonstruksi dengan mengerahkan kemampuan Pemerintah dan masyarakat secara terpadu ;
- (2) Keterpaduan pelaksanaan penanganan bencana dimaksud ayat (1) Pasal ini sejak perencanaan sampai kepada pelaksanaan dan pengendalian bencana dalam wadah SATLAK PB berdasarkan program yang telah ditetapkan.

**BAB V  
PEMBIAYAAN DAN BANTUAN**

**Pasal 18**

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas ;
2. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**Pasal 19**

- (1) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana dilaksanakan melalui Bupati selaku Ketua SATLAK PB atau langsung kepada Ketua unit Operasi PB Kecamatan yang wilayahnya terkena bencana ;
- (2) Penyaluran bantuan dari masyarakat untuk penanganan bencana yang disampaikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana dikoordinasikan oleh Ketua Unit Operasi PB Kecamatan untuk pendayagunaannya.

**BAB VI  
PENUTUP**

**Pasal 20**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satlak PBP) Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua SATLAK PB.

**Pasal 22**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
Pada tanggal 11 DEC 2006



Lampiran : Peraturan Bupati Banyumas  
Tanggal : 11 DEC 2006  
Nomor : 51 TAHUN 2006

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PELAKSANA PENANGANAN BENCANA (SATLAK PB)  
KABUPATEN BANYUMAS**

